



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-55956/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Bea Masuk atas imporasi berupa *Reactive Black G Series, Disperse Navy B SGL 200 Pet dan Disperse Rubine S2G 150 Pet* (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan P negara asal *China* dengan Pembebanan Bea Masuk dalam PIB Nomor: 283547 tanggal 1^o Juli 2012 yang diberitahukan pembebanan pos 1 tarif 3204.16.00.00, pos 2 dan 3 tarif 3204.11.90.00 dengan BM 5% BEBAS 100% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pos 1 tarif 3204.16.00.00, pos 2 dan 3 tarif 3204.11.90.00 dengan BM 5% (MFN

Menurut Terbanding : bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-5666/KPU.01/2013 tanggal 19 September 2013, berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah besarnya pembebanan Bea Masuk atas impor barang yang menggunakan preferensi tarif dalam ran AC-FTA, sehingga Pemohon dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk berdasarkan tarif MFN dengan tambah bayar sebesar Rp29.408.000,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pebebanan Bea Masuk atas Penetapan tarif klasifikasi yang ditetapkan oleh Terbanding atas importasi dengan PIB Nomor: 130198 tanggal 5 April 2013. berupa Disperse (8 jenis barang sesuai lembar PIB) yang mewajibkan Pemohon Banding membayar (NOTUL) untuk barang tersebut sebesar Rp.40.204.000;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5666/KPU.01/2013 tanggal 19 September 2013, berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah besarnya pembebanan Bea Masuk atas impor barang yang menggunakan preferensi tarif dalam ran AC-FTA, sehingga Pemohon dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk berdasarkan tarif MFN dengan tambah bayar sebesar Rp29.408.000,00;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES F THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebutkar

Rule 2:

The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the Issuing Authorities of exporting Party;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES F THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebut Rule 3 (a):

A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its respec Issuing Authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official se and correction stamps, if any, used by its Issuing Authorities;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebut pada Rule 18 (a) and (d):

- (a) The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or certain parts thereof.
 - (i) The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.
 - (ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or an equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.
 - (iii) The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply no later than ninety (90) days after the receipt of the request.
- (d) The preferential treatment may be denied when the exporting Party fails to respond to a request to the satisfaction of the Customs Authority of the importing Party in the context of a retroactive check or verification process, as the case may be, within the time frame for verification under paragraphs (a), (b) and (c).

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012;

bahwa permasalahan yang ada adalah bahwa tanda tangan dan stempel/cap yang tercantum pada Form E Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 berbeda dengan specimen-nya, sehingga dilakukan retroaktif dengan Surat Nomor: S-3247/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013;

bahwa berdasarkan Rule 18(a) (iii) dan (d) Revised Operational Certification Procedure For The Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area disebutkan bahwa retroactive check harus dirsepon/dijawab dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 hari setelah diterimanya surat permintaan, apabila dalam waktu tersebut retroaktif tidak dijawab maka perlakuan preferensi dapat dibatalkan, Form E dinyatakan tidak berlaku/tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-b pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: RL20130609 tanggal 15 2013,
2. Packing List tanggal 15 Juni 2013,
3. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133306054060 tanggal 26 Juni 2013,

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi 3 (tiga) jenis barang sesuai lembar lanj PIB dengan PIB Nomor: 283547 tanggal 12 Juli 2013 dengan Form E No E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013;

bahwa supplier Zhejiang Runtu Dyestuff Co.,Ltd menerbitkan Commercial Invoice No RL20130609 tanggal 15 Juni 2013 sebagai tagihan atas impor 3 (tiga) jenis barang se lembar lanjutan PIB senilai CIF USD 52,480.00;

bahwa supplier Zhejiang Runtu Dyestuff Co.,Ltd melakukan pengiriman barang dari CI dengan Packing List tanggal 15 Juni 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

| | |
|--------------|-----------------|
| Qty | : 640 Bags |
| Gross Weight | : 16,128,00 Kgs |
| Net Weigth | : 16,000.00 kgs |

bahwa supplier Zhejiang Runtu Dyestuff Co.,Ltd melakukan pengurusan Surat Keterar Asal (Form E) Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 dengan uraian barai (tiga) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sejumlah 640 Bags;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasi tarif prefrensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena t tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E133306054060 tanggal 26 Juni 2013 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tanda tar petugas yang berwenang menerbitkan COO Zhajiang Entry-Exit Inspection and Quarar Bureau of the People's Republic of China sehingga Terbanding meragukan keabsahan Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PM Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreeen on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Meng Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bar Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-I dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau S Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certificate Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Zhejiang Entry-Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dan membawa specimen tanda tangan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat dari Zhejiang Entry-Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor 33000013379 tanggal 23 Agustus 2013 perihal: Verifikasi Form E Nomor E133306054060032, yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang sah yang bernama Wang Zhongxian dan "The Stamp Inbox 12 is Also Valid";

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemeriksaan Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 5% BBS100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impo dengan PIB Nomor: 283547 tanggal 12 Juli 2013 dapat diberikan Penetapan 1 Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E No E133306054060032 tanggal 26 Juni 2013 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang dengan stempel yang sah sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk AC-FTA dengan BM 0%;

mengingat : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5666/KPU.01/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-011617/NOTU KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 3 (tiga) jenis barang sesuai lembar lanjutan F negara asal China yaitu Pos Tarif 3204.11.9000 dan 3204.16.0000 yang tercantum dalam PIB Nomor: 283547 tanggal 12 Juli 2013 dengan pembebanan tarif BM AC-FTA 0%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIA Pengadilan P dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Drs. Sumardjana, M.M. | sebagai Hakim Ketua, |
| Bambang Sriwijatno., S.H., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |
| Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos. | sebagai Hakim Anggota, |
| R. Aryo Hatmoko, S.,IP. | sebagai Panitera Pengganti, |

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)